



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI SAMPANG
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO
NO. 74 SAMPANG**

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;
[pasal 209 ayat (2) K.U.H.A.P]

CATATAN PUTUSAN Nomor 16/Pid.C/2022/PN Spg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari ini Rabu tanggal 09 November 2022 dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ABD HALIM;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 09 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taman Sareh, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Susunan Persidangan:

- **Ivan Budi Santoso, SH.,**
M.Hum.Hakim;

- **Andy Risal Gunawan,**
S.H......Panitera Penganti;

Bahwa Terdakwa tidak ditahan dalam Perkara ini;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada dirinya;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu penyidik sebagai Kuasa Penuntut menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Bahwa kemudian Hakim memperhatikan dan membacakan catatan Dakwaan yang diajukan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort

Hal. 1 dari 12 Catatan Putusan No.16/Pid.C/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang dengan berkas pelimpahan perkara dengan Nomor: B/973/XI/2022/Satsamapta tertanggal 09 November 2022;

Bahwa atas isi dan uraian dari catatan Dakwaan yang diajukan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Sampang tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa kemudian Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Terdakwa, serta alat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan sebagai mana ketentuan Pasal 184 KUHP:

Bahwa setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dirasa telah cukup, maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 16/ Pid.C/ 2022/ PN Spg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri Terdakwa:

Nama lengkap : ABD HALIM;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 09 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taman Sareh, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- ✓ Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan Terdakwa;
- ✓ Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama jalannya pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penyidik Resort Sampang dengan berkas pelimpahan perkara dengan Nomor: B/973/XI/2022/Satsamapta tertanggal 09 November 2022, yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana "Mengemis

Hal. 2 dari 12 Catatan Putusan No.16/Pid.C/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimuka Umum” sebagai mana dimaksud dalam Pasal 504 Ayat (1) KUHP dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Sampang tepatnya di daerah toko mas tugu jam diketahui telah terjadi tindak pidana mengemis di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat 1 KUHP yang diduga dilakukan oleh tersangka ABD HALIM dengan cara meminta-minta menggunakan kostum tokoh kartun dan berjoget-joget dijalan dengan menggunakan spiker aktif pada waktu lampu merah;

Perbuatan tersangka sebagaimana dimaksud pasal 504 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat catatan dakwaannya, Penyidik telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing adalah bernama 1). **Saksi JEMBRANG WELLY SAPUTRA**, 2). **Saksi M. AULI AMRI** yang mana selanjutnya Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik Polisi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Saksi 1: JEMBRANG WELLY SAPUTRA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan meminta-minta yang berada di jalan umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul : 09.00 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Sampang tepatnya di daerah toko mas tugu jam;
- Bahwa cara Terdakwa meminta uang kepada pengguna kendaraan yang berada di jalan umum tersebut yaitu dengan cara menunggu dilampu merah dengan menggunakan kostum tokoh kartun marsha dengan penutup kepala mirip marsha, kemudian berjoget-joget mengikuti suara lagu spiker aktif yang mereka hidupkan kemudian berkeliling di sekitar kendaraan yang berhenti pada waktu lampu merah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut berjoget-joget mengikuti suara lagu spiker aktif yang mereka hidupkan kemudian berkeliling di sekitar kendaraan yang berhenti pada waktu lampu merah adalah untuk mendapatkan uang dari para pengendara yang berada di lampu merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada meminta dan mendapatkan uang dari para pengendara yang berada di lampu merah karena Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 3 dari 12 Catatan Putusan No.16/Pid.C/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah setempat untuk melakukan meminta-minta di jalan umum;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2: M. AULI AMRI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan meminta-minta yang berada di jalan umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul : 09.00 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Sampang tepatnya di daerah toko mas tugu jam;
- Bahwa cara Terdakwa meminta uang kepada pengguna kendaraan yang berada di jalan umum tersebut yaitu dengan cara menunggu dilampu merah dengan menggunakan kostum tokoh kartun marsha dengan penutup kepala mirip marsha, kemudian berjoget-joget mengikuti suara lagu spiker aktif yang mereka hidupkan kemudian berkeliling di sekitar kendaraan yang berhenti pada waktu lampu merah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut berjoget-joget mengikuti suara lagu spiker aktif yang mereka hidupkan kemudian berkeliling di sekitar kendaraan yang berhenti pada waktu lampu merah adalah untuk mendapatkan uang dari para pengendara yang berada di lampu merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada meminta dan mendapatkan uang dari para pengendara yang berada di lampu merah karena Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah setempat untuk melakukan meminta-minta di jalan umum;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan *ade charge* dipersidangan. Selanjutnya di depan persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa dilakukan penangkapan oleh petugas Sabhara Polres Sampang karena melakukan meminta-minta yang berada di jalan umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul :09.00 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Sampang tepatnya di daerah toko mas tugu jam;

Hal. 4 dari 12 Catatan Putusan No.16/Pid.C/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa meminta uang kepada pengguna kendaraan yang berada di jalan umum tersebut yaitu dengan cara menunggu dilampu merah dengan menggunakan kostum tokoh kartun marsha dengan penutup kepala mirip marsha, kemudian berjoget-joget mengikuti suara lagu spiker aktif yang mereka hidupkan kemudian berkeliling di sekitar kendaraan yang berhenti pada waktu lampu merah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut berjoget-joget mengikuti suara lagu spiker aktif yang mereka hidupkan kemudian berkeliling di sekitar kendaraan yang berhenti pada waktu lampu merah adalah untuk mendapatkan uang dari para pengendara yang berada di lampu merah;
- Bahwa kostum yang digunakan untuk aktifitas meminta-minta di jalan umum tepatnya di lampu merah yaitu punya terdakwa sendiri dari membeli;
- Bahwa pendapatan terdakwa yang diterima perharinya yang diperoleh dari aktivitas meminta-minta di Jalan umum tepatnya di lampu merah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa uang yang diberi pengendara kepada terdakwa ketika berhenti di lampu merah dari yang paling kecil Rp100,00 (seratus Rupiah) sampai dengan yang paling besar Rp200,00 (dua ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah setempat untuk melakukan meminta-minta di jalan umum;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa juga memiliki keluarga yang terdiri dari 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) istri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan antara satu dengan yang lainnya, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar dilakukan penangkapan oleh petugas Sabhara Polres Sampang karena melakukan meminta-minta yang berada di jalan umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul :09.00 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Sampang tepatnya di daerah toko mas tugu jam;
- Bahwa benar cara Terdakwa meminta uang kepada pengguna kendaraan yang berada di jalan umum tersebut yaitu dengan cara menunggu dilampu merah dengan menggunakan kostum tokoh kartun

Hal. 5 dari 12 Catatan Putusan No.16/Pid.C/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marsha dengan penutup kepala mirip marsha, kemudian berjoget-joget mengikuti suara lagu spiker aktif yang mereka hidupkan kemudian berkeliling di sekitar kendaraan yang berhenti pada waktu lampu merah;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa tersebut berjoget-joget mengikuti suara lagu spiker aktif yang mereka hidupkan kemudian berkeliling di sekitar kendaraan yang berhenti pada waktu lampu merah adalah untuk mendapatkan uang dari para pengendara yang berada di lampu merah;

- Bahwa benar kostum yang digunakan untuk aktifitas meminta-minta di jalan umum tepatnya di lampu merah yaitu punya terdakwa sendiri dari membeli;

- Bahwa benar pendapatan terdakwa yang diterima perharinya yang diperoleh dari aktivitas meminta-minta di Jalan umum tepatnya di lampu merah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa benar uang yang diberi pengendara kepada terdakwa ketika berhenti di lampu merah dari yang paling kecil Rp100,00 (seratus Rupiah) sampai dengan yang paling besar Rp200,00 (dua ratus Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah setempat untuk melakukan meminta-minta di jalan umum;

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa juga melakukan hal tersebut karena ingin membantu kebutuhan ekonomi ibunya;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Catatan Dakwaan Penyidik terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Catatan Dakwaan Penyidik terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian catatan dakwaan Penyidik maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penyidik terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Hal. 6 dari 12 Catatan Putusan No.16/Pid.C/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam catatan dakwaan Terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan Pasal 504 ayat (1) KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur mengemis di muka umum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (Natuurlijk Person), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dalam perkara ini Kuasa Penuntut telah menghadirkan Terdakwa **ABD HALIM** serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat catatan dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, dan Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka menurut Hakim, Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan seagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Hakim, unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengemis di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar dilakukan penangkapan oleh petugas Sabhara Polres Sampang karena melakukan meminta-minta yang berada di jalan umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul :09.00 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Sampang tepatnya di daerah toko mas tugu jam;

Hal. 7 dari 12 Catatan Putusan No.16/Pid.C/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar cara Terdakwa meminta uang kepada pengguna kendaraan yang berada di jalan umum tersebut yaitu dengan cara menunggu dilampu merah dengan menggunakan kostum tokoh kartun marsha dengan penutup kepala mirip marsha, kemudian berjoget-joget mengikuti suara lagu spiker aktif yang mereka hidupkan kemudian berkeliling di sekitar kendaraan yang berhenti pada waktu lampu merah. Maksud dan tujuan Terdakwa tersebut berjoget-joget mengikuti suara lagu spiker aktif yang mereka hidupkan kemudian berkeliling di sekitar kendaraan yang berhenti pada waktu lampu merah adalah untuk mendapatkan uang dari para pengendara yang berada di lampu merah;

Bahwa benar kostum yang digunakan untuk aktifitas meminta-minta di jalan umum tepatnya di lampu merah yaitu punya terdakwa sendiri dari membeli. Pendapatan terdakwa yang diterima perharinya yang diperoleh dari aktivitas meminta-minta di Jalan umum tepatnya di lampu merah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan uang yang diberi pengendara kepada terdakwa ketika berhenti di lampu merah dari yang paling kecil Rp100,00 (seratus Rupiah) sampai dengan yang paling besar Rp200,00 (dua ratus Rupiah). Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah setempat untuk melakukan meminta-minta di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwasanya Terdakwa telah mengemis di muka umum tanpa ijin dari pemerintah setempat. Dengan demikian unsur kedua yaitu **dengan mengemis di muka umum** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang terkandung dalam catatan dakwaan Penyidik telah terbukti secara hukum maka Hakim telah dihantarkan pada keyakinan bahwa Terdakwa ABD HALIM, patutlah untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 504 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 8 dari 12 Catatan Putusan No.16/Pid.C/2022/PN Spg



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu para pengguna jalan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa membantu kebutuhan ekonomi ibunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan status Terdakwa selama menjalani proses perkara *a quo* dimana sejak dari tingkat pemeriksaan di penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan dengan alasan hukum yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang selaras dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya adalah hukuman pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 504 ayat

Hal. 9 dari 12 Catatan Putusan No.16/Pid.C/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 504 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD HALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemis di Muka Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABD HALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) minggu;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 set seragam badut;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, oleh Ivan Budi Santoso, S.H. M.Hum. Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal yang sama, dibantu oleh Andy Risal Gunawan, S.H, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDY RISAL GUNAWAN, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H. M.Hum.

Hal. 10 dari 12 Catatan Putusan No.16/Pid.C/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)